

**PENEGAKAN HUKUM PENYELESAIAN PERKARA
PELANGGARAN LALU LINTAS DI KORPS LALU LINTAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

Penulisan Hukum Dalam Bentuk Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S 1) Ilmu Hukum



Disusun Oleh:

MIFTAKHUL SAHBIKHU RHOZI

NIM : 30302100504

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENEGAKAN HUKUM PENYELESAIAN PERKARA
PELANGGARAN LALU LINTAS DI KORPS LALU LINTAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**



Diajukan Oleh :

MIFTAKHUL SAHBIKHU RHOZI

NIM : 30302100504

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Di Setujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the supervisor, Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.

NIDN : 0628046401

**PENEGAKAN HUKUM PENYELESAIAN PERKARA
PELANGGARAN LALU LINTAS DI KORPS LALU LINTAS
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh:

MIFTAKHUL SAHBIKHU RHOZI
NIM: 30302100504

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 20 Februari 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN. 06-1710-6301

Anggota



Prof Dr Hj Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.H.
NIDN: 06-2804-6401

Anggota



Dr. Sri Kusriyah, SH., M. Hum.
NIDN. 06-1507-6202

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MIFTAKHUL SAHBIKHU RHOZI

NIM : 30302100504

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Fakultas/Program : Hukum/Program Sarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya dengan judul “Penegakan Hukum Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam Skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.



Semarang, 21 Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan.

MIFTAKHUL SAHBIKHU RHOZI

NIM: 30302100504

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MIFTAKHUL SAHBIKHU RHOZI

NIM : 30302100504

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Fakultas/Program : Hukum/Program Sarjana

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“Penegakan Hukum Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 21 Januari 2025

Yang menyatakan,

MIFTAKHUL SAHBIKHU RHOZI

NIM: 30302100504

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa Skripsi yang berjudul: “Penegakan Hukum Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Dr. Bambang Tri bawono S.H. M.H, selaku ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. dan Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Prof Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H. M.H sebagai Dosen pembimbing

8. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
10. Rekan-rekan mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya Skripsi ini;
11. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Skripsi ini.
12. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	14
 BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum.....	16
B. Tinjauan Umum tentang Persidangan Cepat.....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu lintas.....	41

D. Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dalam Perpektif Islam.....	51
---	----

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Persidangan Cepat Dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia	55
B. Hambatan Dan Solusinya Dalam Penegakan Hukum Persidangan Cepat Dalam Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia	70

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA



Abstrak

Penegakkan hukum dalam tindak pidana lalu lintas jalan menggunakan “acara pemeriksaan cepat, pada prinsipnya merupakan pemeriksaan pada tingkat pertama dan terakhir, akan tetapi dapat juga diajukan ketingkat banding putusan tersebut berkaitan dengan putusan perampasan kemerdekaan baik pidana penjara maupun pidana kurungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum persidangan cepat dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dan mengetahui hambatan dan solusinya dalam penegakan hukum persidangan cepat dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis Empiris. Yuridis Empiris, yaitu suatu penelitian yang selain menggunakan ketentuan-ketentuan hukum positif yang telah berlaku di Indonesia juga menggunakan pendapat para ahli sarjana hukum yang telah berpengalaman terutama yang terkait dengan penelitian, sehingga akan diperoleh hasil yang konkret dalam penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penegakan hukum melalui persidangan cepat dalam pelanggaran lalu lintas bertujuan untuk menciptakan keadilan yang cepat, sederhana, dan efisien, terutama untuk kasus ringan seperti pelanggaran rambu atau tidak menggunakan helm. Mekanisme ini didukung inovasi seperti e-tilang dan pembayaran denda online, namun menghadapi tantangan berupa rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, serta administrasi yang belum modern. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan edukasi hukum, pengembangan teknologi, peningkatan kapasitas aparat hukum, serta pemerataan fasilitas untuk memastikan keadilan merata, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan menciptakan ketertiban di jalan raya..

Kata Kunci: *Peradilan Cepat; Lalu lintas; Penegakan Hukum.*

Abstract

Law enforcement in road traffic crimes uses "rapid examination procedures, in principle it is an examination at the first and last level, but can also be submitted to the level of appeal of the decision relating to decisions regarding deprivation of liberty, both imprisonment and imprisonment. The purpose of this research is to determine the implementation of speedy trial law enforcement in resolving traffic violation cases and to find out the obstacles and solutions in speedy trial law enforcement in resolving traffic violation cases.

In order to prepare this thesis, the author used an Empirical juridical approach method. Empirical Juridical, namely research which, apart from using the provisions of positive law that are in force in Indonesia, also uses the opinions of legal experts who have experience, especially those related to research, so that concrete results will be obtained in the research and can be accounted for.

Law enforcement through speedy trials in traffic violations aims to create justice that is fast, simple and efficient, especially for minor cases such as violating traffic signals or not wearing a helmet. This mechanism is supported by innovations such as e-tickets and online fine payments, but faces challenges in the form of low public understanding, limited infrastructure, human resources, and administration that is not yet modern. To overcome these obstacles, legal education, technological development, increasing the capacity of legal officers, and equal distribution of facilities are needed to ensure equitable justice, increase public legal awareness, and create order on the roads.

Keywords: *Speedy Justice; Traffic; Law enforcement*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam suku budaya yang berbeda-beda dan tentunya juga memiliki kepentingan yang berbeda-beda juga, maka dari itu hukum sangatlah diperlukan. Negara Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang dimana Konstitusi Republik Indonesia sebagai hukum tertinggi yaitu yang telah diatur dalam pasal 1 undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang disingkat menjadi UUD NRI Tahun 1945) yang dengan tegas menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Istilah negara hukum di Indonesia sendiri sering dipandankan dengan *rechtsstaat* dan juga istilah *rule of law*.¹ Apabila melihat dari beberapa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, yang dimana dapat dikatakan bahwa semua konstitusi dimaksud selalu menegaskan bahwa bangsa Indonesia sebagai negara hukum.² Implementasi utama dari supremasi hukum adalah penegakan hukum melalui peradilan, dalam hal ini sistem peradilan pidana.³

¹ Willa Wahyuni, “Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia”, Hukumonline, 11 Oktober 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yangditerapkan-di-indonesia-1t63449d84e25e4/?page=all> diakses 20 Desember 2024

² Christine S.T. Kansil, C.S.T Kansil. (2002). Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia Cetakan Ketiga. Rineka Cipta. Jakarta. hlm 90.

³ Arif Khoirul Umam, Sri Endah Wahyuningsih and Achmad Sulchan, The Authority of Police in Implementation of Restorative Justice in Framework of Enforcement of Criminal Actions in Indonesia, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 1, March 2022, (hlm. 9–18)

Sebagai dasar legalitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan suatu aturan yang mengatur para pengendara bermotor dalam berkendara di jalan raya. Salah satu isi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut adalah bahwa setiap pengendara yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya harus dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM), dimana kemampuan dari setiap pengendara didasarkan pada usia yang cukup yaitu minimal 17 tahun, serta keterampilan dalam hal menggunakan kendaraan bermotor. Surat Izin Mengemudi (SIM) ini dapat diperoleh jika telah lulus ujian teori dan praktik, tentunya dengan terpenuhinya persyaratan administratif yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), mengisi formulir, tanda tangan, sidik jari, dan foto serta membuat surat keterangan sehat jasmani dan rohani.⁴

Lalu lintas sendiri merupakan salah satu faktor utama dalam pertumbuhan dan penggerak roda ekonomi suatu wilayah.⁵ Pertambahan jumlah kendaraan ditengah masyarakat tidak diiringi dengan pemahaman mengenai peraturan lalu lintas. Pengaturan dalam berlalu lintas sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU Lalu Linntas). Akan tetapi, masyarakat pada umumnya masih banyak yang masih belum memahami mengenai rambu-rambu lalu lintas, sehingga masih

⁴ Cinta Saraswati , I Gede Agus Kurniawan, Implementasi Bagi Penyandang Disabilitas dalam Perolehan Surat Izin Mengemudi (SIM) “D” di Polresta Denpasar, *Al Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 5 No 2 (2023), hlm 1493-1504

⁵ Rahayu Nurfauziah, Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol 3 No 1, 2021, hlm 75-85

banyak terjadi pelanggaran dan dapat berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Lalu lintas sendiri merupakan gabungan antara dua kata yang masing-masing katanya memiliki arti tersendiri. Secara harfiah lalu lintas memiliki arti sebagai gerak (bolak-balik) manusia atau barang dari suatu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia lalu lintas merupakan berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan sebagainya antara suatu tempat dengan tempat lainnya.⁶

Dengan demikian dapat diartikan bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan suatu pengabaian terhadap peraturan tata tertib lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan penggunanya sendiri maupun orang lain terjadi luka-luka ringan hingga berat atau bahkan sampai hilangnya nyawa.

Pelanggaran lalu lintas atau biasa disebut tilang merupakan suatu fenomena sosial dan masalah hukum, yang dimana penegak hukum dituntut untuk melakukan pengelolaan yang efektif dan efisien agar terjadi tata tertib berlalu lintas dan kesadaran hukum dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁷ Sehingga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 1 memuat mengenai ketentuan umum bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri

⁶ “Lalu Lintas”. *KBBI Daring*, 2016. Diakses 13 Desember 2024, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lalu%20lintas>

⁷ Komang Sastrini dan I Nyoman Surata, *Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) Bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor di Kabupaten Buleleng (Studi di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB)*, dikutip dari ; Artidjo Alkostar, prosiding Seminar Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Perkara Tilang Jakarta

dari lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, prasarana lalu lintas, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.⁸

Berbicara tentang lalu lintas tentu tidak akan ada habisnya dikarenakan selalu ada topik yang harus didiskusikan. Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan. Dalam melakukan kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat dalam berlalu lintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran Lalu Lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas. Seperti yang kita ketahui, pengertian pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.⁹

Permasalahan lalu lintas sangat sering menimbulkan banyaknya kerucuhan dalam masyarakat,¹⁰ diantaranya banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai dengan aturan yang ada, sehingga dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat, khususnya terkait masalah penggunaan alat transportasi. Penyebabnya terdapat pada faktor-faktor seperti pengemudi maupun pemakai jalan yang lainnya, konstruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi syarat, rambu-rambu lalu lintas yang tidak

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab 1, Pasal 1, tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

⁹ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2002, hlm 67.

¹⁰ T Muhajir, Sumardi Efendi, Syaibatul Hamdi, Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, *Al Ushuliy, Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum*, Vol2 No 2, 2023, hlm 131-146

kelas, dan lain sebagainya. Misalnya jalan raya yang merupakan suatu sarana bagi manusia untuk mengadakan hubungan antar tempat, dengan mempergunakan berbagai jenis kendaraan baik yang bermotor maupun tidak. Jalan raya mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan hukum, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jalan raya mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan hukum, serta dalam hal menggunakan kendaraan bermotor. Surat Izin Mengemudi (SIM) ini dapat diperoleh jika telah lulus ujian teori dan praktik, tentunya dengan terpenuhinya persyaratan administratif yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), mengisi formulir, tanda tangan, sidik jari, dan foto serta membuat surat keterangan sehat jasmani dan rohani.

Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Polisi lalu lintas juga melakukan fungsi regeling yaitu pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan atau begünstiging yakni mengeluarkan Surat Izin Mengemudi.¹¹

Pelanggaran lalu lintas ini tidak diatur pada KUHP akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya Pasal 359, dalam

¹¹ Nurhasanah Nasution, Irwansyah Irwansyah Penegakan kepatuhan pengemudi ojek online terhadap regulasi lalu lintas: analisis hukum terhadap penggunaan ponsel saat berkendara menurut UU nomor 22 tahun 2009, *Jurnal Educatio*, Vol9 No 1, 2023, hlm 129

kealpaannya menyebabkan matinya orang, Pasal 360, karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat, Pasal 409, karena kealpaannya menyebabkan bangunan bangunan, trem kereta api, telegram, telepon, dan listrik sebagainya hancur atau rusak.¹²

Menurut ketentuan KUHAP ada tiga acara pemeriksaan di dalam menyelesaikan perkara pidana yakni: Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat dan Acara Pemeriksaan Cepat. Ketiga acara Pemeriksaan tersebut dijalankan berdasarkan bentuk corak perkara yang diterimannya, sehingga apabila jenis perkara yang diterimannya adalah perkara biasa maka harus pula diselesaikan dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa, jika yang diterima itu jenis perkara berdasarkan pasal 203 KUHAP, maka acara yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Singkat. Namun jika perkara itu adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan serta perkara pelanggaran lalu lintas jalan, maka perkara tersebut harus diselesaikan dengan acara pemeriksaan cepat.¹³

Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Pasal 211 KUHAP disebutkan bahwa yang

¹² Noor Camilla Jasmine. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Karena Penggunaan Smartphone Saat Mengemudi. *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology*. Vol. 1. No. 1. Hlm 1

¹³ Siregar, R.D.W, Mubarak, R & Zulyadi, R. (2019). Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Polsek Deli Tua (Studi Kasus Polsek Delitua). *JUNCTO*, 1(2) 2019: 150-157,

diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas.¹⁴

Penegakkan hukum dalam tindak pidana lalu lintas jalan menggunakan “acara pemeriksaan cepat, pada prinsipnya merupakan pemeriksaan pada tingkat pertama dan terakhir, akan tetapi dapat juga diajukan keningkat banding putusan tersebut berkaitan dengan putusan perampasan kemerdekaan baik pidana penjara maupun pidana kurungan, yang dimana hal ini telah diatur didalam pasal 267 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan diperiksa melalui acara pemeriksaan cepat yang dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan Pengadilan.¹⁵

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka dapat diketahui bahwa pemeriksaan terhadap pelanggaran lalu lintas dilakukan menggunakan acara cepat sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pemeriksaan cepat ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 205, yang dimana pemeriksaan cepat ini diharapkan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendeteksi kebenaran materil dan formil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, Akan tetapi, dalam penerapannya sering sekali tidak sesuai dari

¹⁴ Dahlan, M., dan Marlina, (2013), Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Sigli), *Mercatoria*, 6 (1): 104-116

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet IV, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 396.

Undang-undang. Sehingga dalam penegakkan untuk mencari keadilannya melalui kebenaran materil dan formil tidak terwujud, dan juga mengakibatkan banyak pelanggar yang telah membayar pidana denda yang lebih dari putusan perkara dan uang sisa pidana tersebut tidak kembali kepada pelanggar tersebut sebagaimana diatur dalam Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, pasal 268 ayat 1 yang berbunyi "Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil".¹⁶

Dilihat dari latar belakang permasalahan di atas maka kami melihat pentingnya pengkajian mengenai “Penegakan Hukum Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas Di Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia?
2. Apa hambatan dan solusinya dalam penegakan hukum penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas Di Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹⁶ Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. (2015). *Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hlm. 5

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui pelaksanaan penegakan hukum penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas Di Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Mengetahui hambatan dan solusinya dalam penegakan hukum penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas Di Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.
- b. Secara praktis, menambah wawasan bagi penyusun khususnya, dan para pembaca pada umumnya termasuk masukan bagi pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna menciptakan satu penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

E. Terminologi

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menegawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang. Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.

2. Persidangan Cepat

Yang diartikan dan termasuk perkara-perkara dengan acara cepat adalah perkara pidana yang diancam dengan hukuman tidak lebih dari 3 (tiga) bulan penjara atau denda Rp. 7.500, yang mencakup tindak pidana ringan, pelanggaran lalu lintas juga kejahatan ringan yang dimaksudkan dalam Pasal 315 KUHP dan diadili oleh Hakim Pengadilan Negeri dengan tanpa ada kewajiban dari Penuntut Umum untuk menghadirinya kecuali bilamana sebelumnya Penuntut Umum menyatakan keinginannya untuk hadir pada sidang itu.

3. Penyelesaian Perkara

Pengertian penyelesaian menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan.¹⁷ Sedangkan pengertian perkara menurut KBBI adalah perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan; pertikaian; perselisihan; perkara (dalam pengadilan).¹⁸ Sehingga pengertian penyelesaian perkara adalah suatu proses, cara, perbuatan untuk menyelesaikan perselisihan, perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, perkara, ataupun pertikaian (dalam pengadilan)

4. Pelanggaran Lalu Lintas

Pengertian lalu lintas dalam kaitannya dengan lalu lintas jalan, Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas jalan adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-

¹⁷ KBBI Daring,” diambil melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyelesaian>. diakses pada tanggal 20 Desember 2024

¹⁸ *Ibid*

undangan lalu lintas.¹⁹ Untuk memahami tentang pelanggaran lalu lintas lebih terperinci, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai pelanggaran itu sendiri. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana dibagi atas kejahatan (*misdrifve*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Mengenai kejahatan itu sendiri di dalam KUHP diatur di dalam Buku II yaitu tentang Kejahatan. Sedangkan pelanggaran diatur pada Buku III yaitu tentang Pelanggaran. Dalam hukum pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria pembagian tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu kualitatif dan kuantitatif.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dimaksud di sini adalah suatu pendekatan yang akan penyusun pakai sebagai penunjang dalam mencari penjelasan masalah yang akan dipecahkan, metode penelitian diperlukan agar tujuan penelitian dapat lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis Empiris*. Yuridis Empiris, yaitu suatu penelitian yang selain menggunakan ketentuan-ketentuan hukum positif yang telah berlaku di Indonesia juga menggunakan pendapat para ahli sarjana hukum yang telah berpengalaman terutama yang terkait dengan penelitian, sehingga akan

¹⁹ Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 57

diperoleh hasil yang konkret dalam penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁰

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif analisis*, karena hanya menggambarkan obyek yang menjadi permasalahan yang kemudian menganalisa dan akhirnya ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Dikatakan *deskriptif* karena dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis, sedangkan dikatakan analisis karena bahan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan akan dianalisa untuk memecahkan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum Empiris Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Dengan demikian,

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 9.

dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris, maka jenis data hukum yang dibutuhkan dalam penelitian data primer dan data sekunder.

Menggunakan data primer (data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara dengan Wawancara Dengan Ipda Khoirul Rohman Kanit Patroli Satlantas Kepolisian Resor Demak, observasi, kuesioner, sample dan lain-lain).

Kemudian data sekunder yang dipakai penulis adalah sebagai berikut:

1) Bahan-bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2) Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder maksudnya adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan dan sebagainya yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan pakar.

3) Bahan-bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, direktori pengadilan, indeks kumulatif dan dokumen yang terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai metode, antara lain, Penelitian Lapangan dan wawancara: Penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi langsung lokasi yang akan digunakan untuk memperoleh data-data dan informasi yang akan digunakan penulis sebagai bahan menyusun skripsi

Pada penulisan selanjutnya yang digunakan adalah model studi pustaka (*library research*), yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari pelbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum *normatif*, yakni penulisan yang didasarkan pada bahan hukum yang dijadikan obyek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, artikel, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan masalah skripsi ini yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif.

5. Analisis Data

Sesuai data yang diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dianalisis. analisis yang

digunakan dalam skripsi ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *diskriptif analisis*,²¹ yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini, melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas, mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan, selanjutnya memaparkan kesimpulan, yang dalam hal ini adalah kesimpulan *kualitatif*, yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II adalah tinjauan pustaka. yang berisi tinjauan umum tentang penegakan hukum; tinjauan umum Hukum Acara Pidana; tinjauan umum tentang Pelanggaran Lalu Lintas; Pelanggaran Lalu Lintas dalam perspektif Islam

²¹ Rusandi, Muhammad Rusli, Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus, *Al Ubudiyah*, Vol 2 No 1, 2021, hlm 1-13

BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan. dalam bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan yang terdiri dari penegakan hukum persidangan cepat dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, dan hambatan dan solusinya dalam penegakan hukum persidangan cepat dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

BAB IV adalah penutup. pada bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum²² adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang²³. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil.

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Penegakan hukum merupakan salah satu parameter

²²Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan keda maian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Depok, Raja wali Pers. Depok, 2013, hlm. 15.

²³Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

keberhasilan supremasi hukum.²⁴ Penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan didalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Dalam pelaksanaan penegakan hukum perlu adanya suatu penyuluhan guna untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat dapat mehayati hak dan kewajiban asasi masyarakat dalam rangka tegaknya keadilan, ketertiban, kepastian hukum dan terbentuknya sikap dan perilaku yang taat pada hukum.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu²⁵:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

²⁴ Wahyuningsih, Sri Endah and Rismato. (January-April 2015). Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II No. 1. Hlm 9-19

²⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, hlm. 23.

- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu atau mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan²⁶. Penegakan hukum menurut Wayne La-Favre adalah penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat di atur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Jadi penegakan hukum bukanlah semata-mata berti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer²⁷.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum sebenarnya terletak dari pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor itu mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai beriku²⁸:

- 1) Faktor hukum (Undang-undang)

Dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertantangan antara kepastian hukum dan keadilan,

²⁶ Satjipto Rahardjo, 1981, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15.

²⁷ Soeryono Soekanto. Op cit. hlm. 7.

²⁸ Ayu Veronica, Kabib Nawawi, Erwin, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster, *PAMPAS: Journal of Criminal*, Volume 1 Nomor 3, 2020, hlm. 47

hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2) Faktor penegak hukum

Untuk berfungsi suatu hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan terjadi masalah.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak meliputi pendidikan yang diterima oleh polisi, untuk perangkat keras dalam hal ini adalah meliputi sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung, seperti halnya perlengkapan alat-alat komunikasi yang proporsional.

4) Faktor masyarakat lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan)

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan, yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang fungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan

dan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah menegakkannya. Sebaliknya apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, akan semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan hukum dimaksud.

Faktor-faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam pergaulan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum ke semua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya. Pada hukum yang responsif, keabsahan hukum didasarkan pada keadilan substantif dan aturan-aturan tunduk pada prinsip, dan kebijaksanaan. Dikresi dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan. Paksaan lebih nampak dalam bentuk alternatif positif seperti insentif positif atau sistem kewajiban mandiri. Moralitas yang nampak adalah “moralitas kerja sama”, sementara aspirasi - aspirasi hukum dan politik berada dalam keadaan terpadu. Ketidakadilan dinilai dalam ukuran dan kerugian-kerugian substantif dan dipandang sebagai tumbuhnya masalah legitimasi. Kesempatan untuk berintegrasi diperluas melalui integrasi bantuan hukum dan bantuan sosial.

Norma itu mengarahkan tingkah laku manusia merupakan prioritas yang ada pada masyarakat sendiri. Masyarakatlah yang menentukan arah-arah tersebut dan oleh karena itu kita bisa melihat norma itu sebagai pencerminan dari kehendak masyarakat. Kehendak masyarakat untuk

mengarahkan tingkah laku anggota-anggota masyarakat itu dilakukan dengan membuat pilihan antara tingkah laku yang disetujui dan yang tidak disetujui yang kemudian merupakan norma dalam masyarakat itu. Oleh karena itu, norma hukum itu merupakan persyaratan dari penilaian-penilaian²⁹.

Satjipto Rahardjo merumuskan penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan³⁰. Satjipto Rahardjo mengungkapkan ada tiga hal yang terlibat dalam proses penegakan hukum:

- 1) Unsur pembuat undang-undang
- 2) Unsur aparat penegak hukum

Unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan social.³¹

Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang untuk ber-tingkah laku mengingat masyarakat adalah sebuah *game* dengan peraturan-peraturan yang dibuat sebelumnya dan pada gilirannya memungkinkan kejelasan mengenai apa yang dapat diharapkan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang.

Hukum dapat juga dikatakan sebagai *rules of conduct, for men behavior in a society* (aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat tertentu). Hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial yang tertib.

²⁹ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya, hlm 54.

³⁰ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hlm 4-5.

³¹ *Ibid* hlm. 4-5.

Dalam sejarah perkembangan ilmu hukum dikenal 3 (tiga) jenis aliran konvensional tentang tujuan hukum, yaitu : ³²

- a. Aliran etis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk mencapai keadilan. Salah satu penganut aliran etis ini adalah Aristoteles yang membagi keadilan ke dalam dua jenis, yaitu :
 - 1) Keadilan distributif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyak-nya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasar-kan prestasi dan jasa seseorang;
 - 2) Keadilan komutatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan. Artinya, hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan.
- b. Aliran utilitis yang menganggap bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan warga masyarakat. Aliran ini antara lain dianut oleh Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill, dan Soebekti. Jeremy Bentham berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjamin adanya kebahagiaan yang sebanyak-banyaknya kepada

³² *Ibid.*, hlm. 8 dan 9.

orang sebanyak-banyaknya pula. Demikian pula Soebekti menyatakan bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Artinya, tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat yang seluas-luas dan sebesar-besarnya kepada warga masyarakat. Hal tersebut merupakan substansi dari ajaran moral ideal atau ajaran moral teoretis. Hukum dipandang semata-mata untuk memberikan kebahagiaan bagi masyarakat, serta pelaksanaan hukum hendaknya tetap mengacu pada manfaat atau kegunaannya bagi warga masyarakat;

- c. Aliran normatif-dogmatik menganggap bahwa pada dasarnya hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Salah satu penganut aliran ini adalah John Austin dan van Kan, yang bersumber dari pemikiran positivis yang lebih melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau hukum dalam bentuk peraturan tertulis. Artinya, karena hukum itu otonom sehingga tujuan hukum semata-mata untuk kepastian hukum dalam melegalkan kepastian hak dan kewajiban seseorang. Van Kan berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjamin kepastiannya.

Ketiga aliran konvensional tujuan hukum yang diuraikan di atas, merupakan tujuan hukum dalam arti luas. Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar tujuan hukum yang disebut asas prioritas. Teori ini

menyebut bahwa tujuan hukum “pertama-tama wajib memprioritaskan keadilan, disusul kemanfaatan, dan terakhir untuk kepastian hukum”. Idealnya tiga dasar tujuan hukum itu seharusnya diusahakan agar dalam setiap putusan hukum, baik yang dilakukan oleh hakim, oleh jaksa, oleh pengacara maupun aparat hukum lainnya. Ketiga nilai dasar tujuan hukum itu diharapkan dapat terwujud secara bersama-sama, tetapi manakala tidak mungkin, maka harus diprioritaskan keadilannya dulu, barulah kemanfaatannya, dan terakhir baru kepastian hukumnya. Hanya dengan menerapkan asas prioritas ini, hukum kita dapat tetap bergerak dan terhindar dari konflik-intern yang dapat menghancurkannya.³³

Hukum sebagai suatu sistem yang pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan yang akurat tentang kondisi sistem itu sekarang. Perilaku sistem ditentukan sepenuhnya oleh bagian-bagian terkecil dari sistem itu.³⁴ Dalam teori sistem yang dikemukakan oleh ini adalah Niklas Luhman (Yuris-Sosiolog, Jerman), dengan bukunya yang berjudul *Grundrechte Als Institution* (1965), di Belanda diperkenalkan oleh MC. Burken (Guru Besar Hukum Tata Negara, Universitas Utrecht) dalam bukunya berjudul *Bepreking Grondrechten* (1969). Inti teorinya dapat dideskripsikan, sebagai berikut :³⁵

³³ *Ibid.*

³⁴ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.47.

³⁵ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 139 dan 140.

- a. Hukum harus dipahami dengan latar belakang masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya;
- b. Manusia hidup dalam berbagai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan mempunyai harapan-harapan tentang perilaku masing-masing dan reaksi-reaksi masing-masing terhadapnya;
- c. Sistem itu memperlihatkan sejumlah besar bentuk-bentuk, misalnya politik, ekonomi, hukum, dan daya jangkaun dari hukum adalah semua peran-peran yang majemuk ini memperlihatkan sifat yang khaostis, fungsi sistem di sini adalah mereduksi kompleksitas menjadikannya struktur-struktur terlihat jelas kerangkanya, dengan cara itu kehidupan menjadi tertata;
- d. Agar sistem yang lain, yakni sistem politik, ekonomi dan sosial ber-fungsi, hukum sesuai karakternya yang normatif legalistis menentukan keputusan-keputusan hukum yang mengikat masyarakat;
- e. Hukum mengambil dari masyarakat, yakni menerima berbagai *input* baik tuntutan maupun dukungan dan mengolahnya menjadi *output* berupa keputusan-keputusan; dengan demikian harapan-harapan yang kompleks dapat direduksi menjadi aturan-aturan hukum yang dapat diprediksi atau diperhitungkan. Dapat disimpulkan bahwa menurut “teori sistem” hakikatnya hukumlah yang menggerakkan bekerjanya sistem-sistem sosial lainnya.

Sistem hukum (legal sistem) menurut bahasa adalah satu kesatuan hukum yang tersusun dari tiga unsur, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Dengan demikian, jika berbicara tentang “sistem hukum”, ketiga unsur tersebut yang menjadi fokus pembahasannya.³⁶

- a. Struktur adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparat-nya yang mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor-kantor pengacara dengan para peng-acaranya, dan pengadilan dengan para hakimnya;
- b. Substansi adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan;
- c. Kultur hukum adalah kebiasaan, opini, cara berpikir dan cara bertindak dari para penegak hukum dari warga masyarakat.

Dalam menganalisis perkembangan sistem hukum dalam penegakan hukum, sebagian pihak menawarkan reformasi sistem hukum. Akan tetapi, permasalahannya adalah apakah yang dibutuhkan itu reformasi sistem hukum ataukah penggantian sistem hukum secara total? Reformasi sistem hukum adalah perubahan yang akan terjadi pada struktur, substansi, atau kultur hukum.

Seiring dengan proses reformasi dewasa ini, bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada suatu potret realita bahwa sistem hukum nasional tidak berlaku efektif di tengah masyarakat karena proses penegakan hukum yang

³⁶ Juhaya S. Praja, *op.cit.*, hlm. 54 dan 55.

lemah dan kurang tumbuhnya kesadaran hukum nasional di tengah masyarakat. Sistem hukum nasional yang seharusnya dapat berfungsi sebagai pedoman berperilaku dalam masyarakat sepertinya menghadapi kenyataan bahwa selalu ada kesenjangan antara substansi hukum positif yang dirumuskan (*rule of law*) dan apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan oleh masyarakatnya (*social behaviour*).

Kondisi masyarakat yang begitu pluralistik dengan hukum adat merupakan akibat rendahnya mutu dan penetrasi pendidikan hukum itu sendiri. Selain itu, masyarakat yang cenderung tumbuh dengan paradigma hukum adatnya secara tradisional, lebih banyak menerima informasi dan komunikasi yang intens daripada pengetahuan hukum nasionalnya.

Sistem adalah satu kesatuan komponen yang tersusun untuk memenuhi kriteria sebagai metode analisis yang merupakan kekhususan sistem dan menjelaskan keaburan hal-hal yang termasuk dalam sistem sebagai teori saintifik. Ciri-ciri teori sistem adalah sebagai berikut :³⁷

- a. Sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang tersusun dalam satu kesatuan interaksi (proses);
- b. Nilai masing-masing elemen terikat dalam satu-kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of this parts*);

³⁷ Lili Rasyidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cetakan Kesatu, Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 44.

- c. Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu-kesatuan yang lebih besar yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*);
- d. Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentukannya (*the whole determines denature of its part*);
- e. Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the part cannot be understood if considered in isolation from the whole*);
- f. Bagian-bagian ini bergerak secara dinamis, secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan sistem.

Sistem hukum di dunia adalah berbagai jenis sistem hukum dipergunakan serta dianut oleh negara-negara di dunia. Sistem hukum yang berlaku di dunia adalah kesatuan/keseluruhan kaidah hukum yang berlaku di negara-negara di dunia. Sistem hukum dunia terdiri atas 5 (lima) sistem hukum, yaitu : ³⁸

- a. Sistem hukum sipil/*civil law* (Eropa Kontinental);

Sistem hukum sipil atau yang biasa dikenal dengan Romano-Germanic *Legal System* adalah sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa. Titik tekan pada sistem hukum ini adalah penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis. Sistem ini berkembang di daratan Eropa, disebarkan di Eropa daratan dan daerah-daerah jajahannya. Sistem ini adalah sistem hukum yang paling umum di

³⁸ Juhaya S. Praja, *op.cit.*, hlm. 65-67.

dunia dan digunakan oleh negara-negara yang mendasarkan sistem hukumnya pada hukum sipil yang dikodifikasikan. Sistem hukum sipil/Eropa Kontinental secara umum dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik, yaitu negara dianggap sebagai subjek/objek hukum dan hukum privat, yaitu negara bertindak sebagai wasit dalam persidangan.

Hukum sipil adalah sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa dan daerah jajahannya yang digunakan. Menurut urutannya, hukum sipil ini terdiri atas undang-undang dasar, kebiasaan, yuris-prudensi, dan perjanjian (traktat). Sistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan hukum dikodifikasi secara sistematis yang ditafsirkan oleh hakim. Hampir 60% dari populasi dunia menganut sistem ini.

b. Sistem hukum Anglo Saxon atau dikenal (*common law*);

Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec), dan Amerika Serikat (Louisiana mempergunakan sistem hukum campuran dengan sistem Eropa Kontinental Napoleon). Beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon

campuran, misalnya Pakistan, India, dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon, tetapi memberlakukan juga hukum adat dan hukum agama. Penerapan sistem hukum Anglo Saxon lebih mudah pada negara-negara berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pendapat ahli dan praktisi hukum digunakan oleh hakim, dalam memutus perkara.

c. Sistem hukum agama;

Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam kitab suci. Hukum agama yang berlaku di berbagai bagian negara, yaitu sebagai berikut : Negara Arab Saudi, Negara Iran, Negara Sudan, dan Negara Suriah (menggunakan sistem hukum agama Islam) dan Vatikan (menggunakan sistem hukum agama Kristen).

d. Sistem hukum adat;

Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah negara. Negara yang menggunakan hukum adat adalah Mongolia, Sri Lanka, dan Indonesia. Biasanya, hukum adat itu diterapkan dalam suatu daerah yang amat terpencil.

e. Sistem hukum negara blok timur (sosialis).

Sistem hukum sosialis adalah sistem hukum yang dipergunakan oleh Negara Uni Soviet. Sistem ini telah hilang

bersama dengan pem-bubaran Uni Soviet. Sistem hukum ini telah berlaku sejak masa Revolusi Rusia pada tahun 1917 M dan diperkuat dengan berdirinya partai Komunis di Rusia pada tahun 1921 M. Sistem sosialis berhasil menerapkan konsep Karl Marx, yaitu pelucutan tuan-tuan tanah dari kekuasaan feodal atas 150 juta hektar tanah dan didirikannya partai Komunis yang berakibat pada dilarangnya segala bentuk oposisi. Pada tanggal 5 September 1991 Michael Gorbachev menandatangani dekrit organ kekuasaan negara, pembentukan negara persemakmuran menjadi awal kehancuran Uni Soviet dengan hancurnya sistem politik dan tata negara maka sistem hukum sosialis pun menjadi hancur. Tiap-tiap negara mengembangkan variasinya sendiri dari masing-masing sistem atau memadukan banyak aspek lainnya ke dalam sistemnya.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya

hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b). Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).³⁹ Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.⁴⁰

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila

³⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, hlm 25

⁴⁰ *Ibid*

peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:⁴¹

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan,

⁴¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 5-6

pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.⁴²

2) Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundangundangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP.⁴³ Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturanyang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 24

⁴³ Sambas, Leonarda, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghlmia Indonesia. Jakarta, 2016 hlm 05

apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan Substansi hukum menurut Friedman adalah:⁴⁴

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3) Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman⁴⁵ adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka

⁴⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 10

⁴⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 26

akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum.⁴⁶ Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi

⁴⁶ *Ibid*

penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanyalah merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan

kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangnya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya. Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat.

B. Tinjauan Umum tentang Persidangan Cepat

Persidangan cepat perkara lalu lintas merupakan mekanisme peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan pelanggaran lalu lintas secara efisien dan efektif. Pelanggaran lalu lintas biasanya dikategorikan sebagai tindak pidana ringan yang tidak memerlukan proses hukum yang panjang. Sistem ini diatur dalam Pasal 211 hingga Pasal 214 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan dasar hukum bagi proses

pemeriksaan singkat di pengadilan. Di Indonesia, penerapan persidangan cepat untuk perkara lalu lintas juga dilandasi oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan kebijakan teknis dari instansi penegak hukum terkait.

Proses persidangan cepat biasanya diawali dengan penerbitan surat tilang oleh pihak kepolisian kepada pelanggar lalu lintas. Surat tilang ini menjadi bukti awal pelanggaran dan dasar bagi pengadilan untuk memproses perkara. Dalam persidangan, hakim akan memeriksa bukti-bukti pelanggaran secara sederhana tanpa memerlukan pemeriksaan saksi secara mendalam. Model ini mengedepankan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sebagaimana diamanatkan dalam asas peradilan di Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Efektivitas persidangan cepat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk koordinasi antara pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Pola kerja sama yang baik antara institusi ini diperlukan untuk memastikan bahwa semua pelanggaran yang ditilang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Selain itu, penyediaan fasilitas pendukung seperti sistem informasi tilang elektronik (e-tilang) juga berkontribusi terhadap kelancaran proses. Sistem ini memungkinkan pelanggar untuk membayar denda tilang tanpa harus hadir langsung di pengadilan.

Namun, persidangan cepat juga menimbulkan sejumlah tantangan, terutama terkait dengan hak-hak pelanggar. Dalam beberapa kasus, pelanggar merasa bahwa mereka tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan

pembelaan atau merasa bahwa prosedur yang dilakukan tidak transparan. Oleh karena itu, penerapan mekanisme ini harus tetap mengedepankan prinsip *due process of law* untuk memastikan bahwa hak-hak setiap individu terlindungi.

Dalam konteks global, beberapa negara telah mengadopsi sistem persidangan cepat untuk perkara lalu lintas dengan variasi model yang berbeda. Di Amerika Serikat, misalnya, pelanggaran lalu lintas ringan sering diselesaikan melalui pembayaran denda tanpa melibatkan persidangan formal. Sementara itu, di negara-negara Eropa seperti Jerman dan Belanda, pelanggar dapat mengajukan banding jika tidak setuju dengan keputusan awal. Hal ini menunjukkan pentingnya fleksibilitas dalam mekanisme persidangan cepat.

Di Indonesia, pengembangan sistem e-tilang merupakan salah satu inovasi penting dalam mendukung persidangan cepat. E-tilang mempermudah pelanggar untuk menyelesaikan perkara tanpa harus hadir di persidangan, sehingga mengurangi beban kerja pengadilan. Namun, efektivitas sistem ini masih tergantung pada ketersediaan infrastruktur teknologi dan tingkat literasi digital masyarakat.

Dari sisi hukum, persidangan cepat juga perlu memperhatikan ketentuan dalam Pasal 205 KUHAP yang menyebutkan bahwa proses pemeriksaan terhadap perkara pidana ringan harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan hak terdakwa. Ini menunjukkan bahwa meskipun proses persidangan dipercepat, aspek keadilan tetap menjadi prioritas utama.

Oleh karena itu, penegak hukum harus memastikan bahwa mekanisme ini tidak digunakan untuk mengejar efisiensi semata tanpa memperhatikan keadilan substantif.

Persidangan cepat juga memiliki implikasi terhadap sistem peradilan secara keseluruhan. Dengan adanya mekanisme ini, pengadilan dapat mengalokasikan sumber daya untuk menangani perkara-perkara yang lebih kompleks. Namun, pengadilan juga harus memastikan bahwa pelaksanaan persidangan cepat tidak mengorbankan kualitas putusan hukum. Hal ini memerlukan pengawasan yang ketat dan peningkatan kapasitas para hakim untuk menangani berbagai jenis perkara.

Secara keseluruhan, persidangan cepat perkara lalu lintas adalah langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan di Indonesia. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada komitmen semua pihak yang terlibat dalam proses hukum, termasuk aparat penegak hukum, pelanggar, dan masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, mekanisme ini dapat menjadi model penyelesaian perkara yang efektif tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan.

C. Tinjauan Umum Tentang Lalu Lintas dan Pelanggaran Lalu lintas.

1. Pengertian Lalu Lintas

Mengingat bahwa transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempercepat hubungan antar

bangsa dalam upaya mencapai tujuan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 maka Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menetapkan undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hal ini peran POLRI sangat menunjang sekali terciptanya stabilitas hukum dalam pelaksanaan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena merupakan salah satu bentuk tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengertian lalu lintas menurut UU No 22 Tahun 2009 dapat diartikan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dari beberapa pakar hukum sendiri mempunyai definisi tersendiri tentang lalu lintas diantaranya :

Pendapat pertama menurut Muhammad Ali :

“Lalu lintas adalah arus berjalan, bolak-balik atau hilir mudik, perjalanan di jalanan”.⁴⁷

Pendapat ke dua menurut W.J.S Purwadarminto :

“lalu lintas adalah bolak-balik atau hilir mudik (berjalan)”.⁴⁸

Pendapat ke tiga menurut Ramdhan Naning :

“Lalu lintas adalah gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari suatu tempat ke tempat yang lain”⁴⁹

Pendapat keempat menurut Subekti :

⁴⁷ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Amini, Jakarta, 1983 hlm 211

⁴⁸ W.J.S Purwadarminto, *Op.Cit*, hlm 555

⁴⁹ Ramdhan Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1985, hlm 74

“Lalu lintas adalah segala penggunaan jalan umum dengan suatu alat pengangkat”⁵⁰

Dari sekian pendapat yang dikemukakan di atas tentang lalu lintas bahwa pada dasarnya lalu lintas mempunyai suatu pengertian yang sama didalam mendefinisikan arti dari lalu lintas itu sendiri, namun batasan yang diberikan pada pendapat yang mudah dipahami karena definisi tersebut mengususkan pada segala pengguna jalan umum baik menggunakan alat transformasi atau tidak.

Setelah penulis uraikan beberapa pengertian lalu lintas di atas penulis akan menyampaikan beberapa istilah yang erat hubungannya dengan pembahasan di atas, seperti yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 yang mendefinisikan beberapa istilah antara lain sebagai berikut:

- a. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
- b. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Lebih lanjut menurut Ramdlom Naning ditegaskan bahwa :

⁵⁰ Subekti, *Kamus Hukum*, Pradya Pramita, Jakarta, 1985, hlm 74

“Dalam pengertian jalan termasuk jalan kendaraan, jalan orang, jalan kereta, jalan sepeda dan tempat-tempat lainya yang terbuka untuk lalu lintas umum, bagian-bagian dari jalan seperti tanggul, jembatan pinggir selokan dan lereng sampai batas garis sepadan termasuk dalam arti jalan.”⁵¹

Sesuai dengan uraian di atas mengenai beberapa pokok peraturan lalu lintas maka perlu dikemukakan secara terperinci mengenai pokok-pokok peraturan lalu lintas yang harus diketahui oleh masyarakat pada umumnya, hal ini dikarenakan pengguna jalan diatur dalam Pasal 2 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi sebagai berikut :

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

1. Asas transparan yaitu keterbukaan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi lintas yang benar, jelas dan jujur, sehingga masyarakat punya kesempatan berpartisipasi bagi perkembangan lalu lintas.
2. Asas akuntabel yaitu dapat dipertanggung jawabkan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
3. Asas berkelanjutan yaitu penjaminan kualitas fungsi lingkungan mealui peraturan persyaratan teknis, layak kendaraan dan rencana

⁵¹ Ramdlon Naning, *op.cit*, hlm 75

umum pembangunan serta pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.

4. Asas partisipatif yaitu pengaturan, peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, penanganan kecelakaan dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Asas bermanfaat yaitu semua kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
6. Asas efisien dan efektif yaitu pelayanan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh setiap Pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.
7. Asas seimbang yaitu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara.
8. Asas terpadu yaitu penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingtergantungan, kewenangan dan tanggungjawab antar instansi pembina.

9. Asas mandiri yaitu upaya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.⁵²

Demikian halnya dengan Pasal 3 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut :

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Adapun yang dimaksud terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan ialah untuk mewujudkan negara dengan kemampuan yang dimiliki oleh POLRI sehingga menciptakan situasi yang kondusif dan memprakarsai tertib dalam hal dalam berlalu lintas. Terwujudnya situasi yang aman di jalan raya dan akan menindak siapapun yang tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan.

⁵²<http://putratok.wordpress.com/2012/12/16/hukum-pengangkutan/>, diakses pada tanggal 03 Agustus 2022

Selanjutnya Pasal 5 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditegakkan pula sebagai berikut :

- (1) Negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.
- (2) Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perencanaan.
 - b. Pengaturan.
 - c. Pengendalian, dan
 - d. pengawasan.
- (3) Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:
 - a. Urusan pemerintahan dibidang Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang Jalan.
 - b. Urusan pemerintahan dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
 - c. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang industri.

- d. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab dibidang pengembangan teknologi, dan
- e. Urusan pemerintahan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam pengertian memperlihatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat meliputi aspek pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan, termasuk dalam memperhatikan lingkungan hidup, tata ruang, energi, dan ilmu pengetahuan teknologi (iptek).

2. Pengertian Pelanggaran Lalu lintas

Sebelum menguraikan tentang pengertian pelanggaran lalu lintas terlebih dahulu diuraikan tentang arti dari pelanggaran. Ramdlon Naning menegaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran adalah: Perbuatan yang sifatnya melawan hukum baru diketahui setelah ada undang-undang yang mengatur.⁵³

Di dalam undang-undang lalu lintas, pelanggaran lalu lintas merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar undang-undang peraturan hukum sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di bawah ini adalah macam-macam bentuk pelanggaran dari beberapa Pasal menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di antaranya adalah sebagai berikut :

Pasal 280

⁵³ *Ibid*, hlm 19

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).⁵⁴

Dari Pasal ini bentuk pelanggarannya adalah barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor wajib terdapat tanda kendaraan bermotor, apabila seorang tidak memakai tanda kendaraan bermotor dapat disita oleh pihak yang berwenang hal ini sesuai Peraturan Pemerintah No 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Raya.

Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).⁵⁵

Dari Pasal ini bentuk pelanggarannya adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi.

⁵⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁵⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).⁵⁶

Dari Pasal ini bentuk pelanggarannya adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi.

Pasal 286 ayat (5)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).⁵⁷

Dari Pasal ini bentuk pelanggarannya adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah.

Pasal 291

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).⁵⁸

Dari Pasal ini bentuk pelanggarannya adalah setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia maupun setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm.

D. Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dalam Perpektif Islam

Pelanggaran lalu lintas dalam islam secara tidak langsung tidak di atur, namun demikian berbagai ulama mengajarkan adab berkendara dan berjalan dalam islam. Salah satu ulama yang mengajarkan adalah Syekh Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada yang secara rinci menjelaskan adab berjalan dalam kitabnya *Mausuu''tul Aadaab al Islamiyah* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Ensiklopedia Adab Islam menurut Alquran dan Sunah Adab berjalan tersebut adalah sebagai berikut:

⁵⁸ *Ibid*

1. Berjalan normal, yakni secara biasa, tidak terlalu cepat dan tak terlalu lambat.
2. Tidak menoleh kebelakang karena menoleh kebelakang saat berjalan dapat membuat seorang bertabrakan, tergelincir serta bisa juga dicurigai oleh orang yang melihatnya.
3. Tidak berpura-pura lemah atau sakit ketika berjalan dengan maksud untuk dilihat orang lain karena dapat mengundang kemarahan Allah SWT.
4. Berjalan dengan tegap dan kuat seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW.

Hal ini tidak terdapat syarat tidak terdapat najis serta sesuatu yang menyakiti kedua telapak kaki. Ulama lainnya Syaikh Abdul Aziz bin Abdul bin Baz Dalam Al Wathan (tanpa tahun) menyebutkan etika di jalan antara lain sebagai berikut :

1. Memelihara pandangan mata, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Berjalan dengan sikap wajar dan tidak tawadlu, tidak bersikap sombong saat berada di jalan atau mengangkat kepala karena sombong atau mengalihkan wajah dari orang lain karena takkabur.
3. Menjawab salam orang yang dikenal ataupun tidak dikenal.
4. Menunjukkan orang yang tersesat (salah jalan), memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan menegur orang yang berbuat keliru serta membela orang yang teraniaya.

5. Perempuan hendaknya berjalan di pinggir jalan, sebagaimana riwayat Abu Daud bahwa pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah melihat campur baurnya wanita dan laki-laki di jalan maka ia bersabda kepada wanita: “meminggirlah kalian, kalian tidak layak memenuhi jalan, hendaklah kalian menelusuri pinggir jalan”
6. Tidak berkendara dengan kecepatan tinggi khususnya apabila di jalan menggunakan mobil pada tempat pejalan kaki, melapangkan jalan kepada orang lain dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk lewat. Semua itu tergolong dalam tolong menolong dalam kebijakan.
7. Menyingkirkan gangguan dari jalan, adab tersebut secara terpisah juga banyak diungkapkan oleh ulama lainnya, seperti berjalan dengan angkuh.

Muawiyah menyebutkan bahwa angkuh ketika berjalan termasuk sifat tercela yang tumbuh dari kesombongan dan tumbuh terhadap diri sendiri. Hal ini kebalikan dengan sifat mukmin yang tawadhu (rendah hati), *al istikanah* (tenang), tidak sombong (*al kibr*) dan tidak menonjolkan diri (*al ghatarsah*). Hadits riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan Ad-Dharimi bahwa dari Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Ketika seseorang berjalan dengan hullah yang mengagumkan dirinya, rambutnya tersisir rapi terurai sampai pada telinganya. Apabila Allah SWT membenarkannya maka dia akan berteriak terus sampai hari kiamat”

Pada bagian lain, Muawiyah juga menyebutkan bahwa menggunakan kendaraan hingga mengganggu pengguna jalan lain adalah haram, berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al Azhab ayat 58, yang berarti:

*“Dan mereka yang menyakiti kaum mukminin laki-laki maupun wanita tanpa kesalahan yang mereka buat, maka sungguh mereka menanggung kedustaan dan dosa yang jelas”*⁵⁹

Dalam pelanggaran lalu lintas, dijelaskan pula oleh Syeikh Bin Baaz dalam kitab Fatwa Islamiyah :

“Tidak diperbolehkan bagi siapa saja baik muslim maupun non muslim untuk melanggar peraturan orang lain. Semoga Allah memberikan taufik kepadanya- menetapkan peraturan tersebut karena keinginan yang kuat untuk memberi kemaslahatan bagi seluruhnya dan menolak kemudharatan bagi kaum muslimin”

Maka tidak diperbolehkan bagi siapa saja untuk melanggarnya, dan yang menanganinya hal tersebut menetapkan hukuman bagi pelakunya agar membuatnya jera dan semisalnya. Sebab Allah SWT dapat mencegah orang berbuat kejahatan dengan penguasa yang tidak jera dengan Al Qur'an. Banyak manusia tidak membuat mereka jera dengan nasehat Al Qur'an dan As Sunnah, namun yang membuat mereka jera adalah penguasa dengan menerapkan berbagai jenis hukuman . Hal ini disebabkan karena lemahnya iman kepada Allah dan hari akhir, atau bahkan tidak memiliki iman sama sekali jika melihat mayoritas manusia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala:

⁵⁹Muawiyah, A. 2009, *Adab Berkendara Dan Berjalan*, Dalam Al Atsariyyah.com Di [Http://Al-atsaiyyah.com/775.Html](http://Al-atsaiyyah.com/775.Html)

“Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya” (QS.Yusuf:103)



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Permasalahan pelanggaran lalu lintas dalam masyarakat masih saja sering terjadi, walaupun sudah ada sebuah aturan yang mengatur tentang berlalu lintas yang ada dalam perundang-undangan lalu lintas. Tetapi masih tetap ada pengendara kendaraan sepeda motor dan mobil yang melakukan pelanggaran lalu lintas jalan. Indonesia adalah salah satu Negara Yang berkembang tetapi kesadaran tertib di jalan raya masih rendah .

Mulai dari pengendara motor berjalan melawan arah, tidak menggunakan helm, mobil menerobos lampu merah, angkutan umum yang ngetem seenaknya dan lain-lain. Melihat situasi lalu lintas dan angkutan jalan seperti itu tentunya sangatlah dibutuhkan sebuah aturan untuk untuk, menjamin keselamatan masing-masing pengguna jalan. Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang baru. UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 menggantikan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Nomor 14 Tahun 1992. Peraturan baru ini lebih terperinci dan memiliki konsekuensi yang cukup berat bagi para pelanggar.

Prosedur penanganan perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia saat ini diatur dengan mengacu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selain itu, terdapat beberapa peraturan turunan yang melengkapi pengaturan dalam Undang-Undang tersebut.

Pelanggaran lalu lintas dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dikelompokkan bersama dengan tindak pidana ringan untuk mengikuti prosedur pemeriksaan acara cepat. Pengaturan ini terletak dalam BAB XVI bagian keenam paragraf kedua tentang Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan. Pelanggaran lalu lintas yang dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 211 ialah:

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan;
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa;

- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi;
- d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain;
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan;
- f. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipermukaan jalan;
- g. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang;
- h. pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Penggunaan pemeriksaan dengan acara cepat untuk perkara pelanggaran lalu lintas juga tertera dalam Undang-Undang LLAJ Pasal 267 ayat 1: “Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan”. Tampaknya penggunaan acara pemeriksaan cepat untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana

dan biaya ringan seperti disebutkan dalam penjelasan umum KUHAP. Sehingga tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang tergolong ringan disederhanakan penyelesaiannya. Pelanggaran lalu lintas di dalam Undang-Undang LLAJ adalah salah satu bagian dari pengaturannya yang cukup luas mengingat seperti disebutkan Pasal 3 Undang-Undang LLAJ tentang tujuan penyelenggaraannya yaitu:

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Lalu lintas yang dimaksud Undang-Undang LLAJ ini ialah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Sehingga ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini berkaitan dengan pelanggaran atas segala hal yang berhubungan dengan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Pasal 7 ayat 2 butir Undang-Undang LLAJ menyebutkan bahwa, “urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Setiap pelanggaran lalu lintas akan ditindak oleh penyidik berdasarkan kewenangannya. Dalam pemeriksaan acara cepat untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak ada berita acara pemeriksaan (Pasal 212 KUHAP) sehingga surat bukti pelanggaran (tilang) langsung dikirim ke pengadilan oleh penyidik. Dalam surat tilang tersebut telah ditetapkan waktu dan tempat persidangan. Kewenangan penyidik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan. Hukuman bagi pelanggar dapat berupa denda atau kurungan. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian No. Pol.: SKEP/443/IV/1998 tentang Buku Petunjuk Teknis tentang Penggunaan Blanko Tilang, pelanggar berhak menolak sangkaan pelanggaranannya dengan konsekuensi penyitaan barang tertentu oleh penyidik sampai persidangan selesai, atau menerima sangkaan yang dilanjutkan dengan penitipan dana maksimal denda yang ditetapkan Undang-Undang LLAJ melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah tanpa ada penyitaan apapun. Penyitaan dapat dilakukan penyidik kepolisian sebagai jaminan bahwa pelanggar akan menghadiri sidang. Denda ini akan menjadi penerimaan negara bukan pajak dari Kepolisian seperti disebutkan dalam Pasal 269 ayat 1 Undang-Undang LLAJ, “Uang denda yang ditetapkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak”

Ketentuan ini diperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang menarik, pada PP yang lebih umum pada tahun 1997 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak, denda tilang tidak dijelaskan sebagai bentuk penerimaan negara bukan pajak yang masuk ke kas negara. Padahal dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan penerimaan negara bukan pajak dari Kejaksaan sebagai sesama lembaga penegak hukum. Adapun peran PPNS bagian LLAJ dalam kewenangannya akan selalu melalui kepolisian dalam tahap persidangan karena peran kepolisian sebagai koordinator dan pengawas, Pasal 263 ayat 3 menjelaskan bahwa “Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga pada dasarnya peran awal dalam penanganan perkara pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh kepolisian. Pada proses pelaksanaan acara cepat terdapat beberapa karakteristik khusus hukum acara, dibandingkan dengan bentuk acara lainnya. Beberapa bentuk kekhususan dari acara cepat adalah proses pelimpahan perkara tidak dilakukan melalui aparat penuntut umum, namun penyidik bertindak sebagai Kuasa Penuntut Umum, tidak diperlukan adanya surat dakwaan,

dilakukan dengan hakim tunggal, saksi tidak mengucapkan sumpah, dan sifat putusan bersifat final dan mengikat.⁶⁰

Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas. Pasal 211 KUHAP disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas. Dari penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 211 KUHAP ini dapat diketahui, bahwa yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu itu adalah:

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan keteritiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluarsa.
- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi

⁶⁰ M. Yahya Harahap, S.H., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Cetakan ke 12 : 2010, hlm.423

- d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penereangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat pengadungan dengan kendaraan lain
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan. Pelanggran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, dan isyarat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipergunakan jalan.
- f. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang
- g. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Menurut Pasal 205 Ayat 1 KUHAP perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak banyaknya Rp.7500 dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraph II (pelanggaran lalu lintas jalan). Bahwa setiap Pengadilan Negeri telah menetapkan jadwal dalam memeriksa perkara tindak pidana ringan pada hari yang telah ditentukan dalam satu bulan dan frekuensinya tergantung banyak sedikitnya perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Dalam Pasal 206 KUHAP menyatakan “Pengadilan

menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan”.

Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas di kirim ke Pengadilan. Pemberitahuan tersebut dimaksudkan agar terdakwa dapat memenuhi kewajibannya untuk datang ke sidang Pengadilan pada hari jam, tanggal dan tempat yang ditentukan. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera di sidangkan hari itu juga.

Pemeriksaan perkara tanpa berita acara pemeriksaan sidang dan dakwaan cukup dicatat dalam buku register yang sekaligus dianggap dan dijadikan berita acara pemeriksaan sidang. Dalam Pasal 205 Ayat 3 KUHAP yang menyatakan “dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 KUHAP, Pengadilan mengadili dengan Hakim Tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat diminta banding”.

Berdasarkan Pasal 205 Ayat 3 KUHAP, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu :

1. Sidang perkara dengan acara pemeriksaan ringan dengan Hakim tunggal;
2. Keputusan Hakim terdiri dari dua macam :

- a. Keputusan berupa pidana denda dan atas keputusan tersebut terhitung tidak dapat naik banding.
- b. Keputusan yang berupa perampasan kemerdekaan, terhitung diberi hak untuk naik banding ke Pengadilan Tinggi.

Penegakan hukum lalu lintas terhadap pelanggar lalu lintas menggunakan hukum acara pemeriksaan cepat yaitu yang diatur dalam Pasal 211 KUHAP yang menyatakan “yang diperiksa menurut acara pemeriksaan pada paragraf ini ialah perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undang lalu lintas jalan. Jika dibandingkan dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan maka acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan, lebih mudah. Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 207 ayat (1) KUHAP, Dalam Pasal 207 ayat (1) huruf b, ditegaskan bahwa semua perkara tindak pidana ringan yang diterima Pengadilan hari itu, segera disidangkan pada hari itu juga.”⁶¹

Ketentuan ini bersifat imperatif, karena dalam ketentuan ini terdapat kalimat “harus segera” disidangkan pada hari itu. Akan tetapi, dalam pasal ini tidak menyebut sanksi dan tidak mengatur tata cara penyelesaian tindak pidana ringan yang tidak disidangkan atau yang kebetulan tidak dapat disidangkan pada hari itu juga. Dalam hal kemungkinan tindak pidana ringan tidak dapat disidangkan pada hari itu juga, terdapat dua alternatif

⁶¹ Simon Kanter, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stori Grafika, Jakarta.

yang dapat ditempuh, yakni: Perkara lengkap dan memenuhi syarat formal, maka hakim harus melaksanakan ketentuan Pasal 207 ayat (1) huruf b KUHP, hakim harus menyidangkan pada hari itu juga, jika tidak maka kelalaian ini menjadi kesalahan dan tanggung jawab hakim. Dalam hal seperti ini hakim tidak dibenarkan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik. Meskipun dengan alasan ketidakcukupan waktu. Hal yang dapat dilakukan oleh hakim adalah adalah "mengundurkan" atau "menunda" pemeriksaan secara resmi di sidang pengadilan, dan memerintahkan terdakwa dan saksi untuk menghadap pada hari sidang yang akan datang, walaupun cara ini sangat bertentangan dengan jiwa dan tujuan lembaga acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yang harus diperiksa dan diputus dengan acara cepat. FaktorFaktor yang mempersulit penegakan hukum meliputi :

1. Perkaranya tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formal, misalnya terdakwa dan saksi – saksi tidak lengkap atau panggilan tidak sah, maka ; (i) tanggungjawab berkas selama belum diregister masih tetap berada ditangan penyidik, (ii) untuk selanjutnya diajukan pada hari sidang yang akan datang;
2. Jika terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah, putusan dijatuhkan secara verstek; berdasarkan pasal 214 ayat (2)7. Demikian penggarisan SEMA No. 9/1985 Jika saksi tidak hadir tidak menghalangi pemeriksaan dan putusan dijatuhkan, keterangan saksi cukup dibacakan (sejalan dengan jiwa Pasal 2088 KUHP).

Dalam pemeriksaan sidang pengadilan apabila terdakwa tidak hadir karena suatu halangan, maka terdakwa dapat menunjuk seseorang dengan surat kuasa untuk mewakili di sidang pengadilan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 213 KUHAP yang menyatakan: “Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang. Prosedur pemanggilan terdakwa dalam pemeriksaan untuk menghadap pemeriksaan persidangan menurut Pasal 207 KUHAP yaitu dengan melalui tahapan :

1. Membuat catatan bukan berita acara (BAP), bukan berita acara ringkas seperti dalam pemeriksaan acara ringan, formulir catatan agar sah memuat pelanggaran lalu lintas yang di dakwakan kepada terdakwa dan berisi pemberitahuan hari, tanggal, jam, tempat sidang Pengadilan yang akan di hadir terdakwa.
2. Formulir catatan tersebut butir a segera di serahkan ke Pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya.
3. Dalam pemeriksaan di Pengadilan, Panitera tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan sidang, berita acara dan dakwaan, serta putusan cukup berupa catatan yang dibuatnya (Panitera) dalam buku register perkara lalu lintas jalan (buku pedoman berdasarkan Pasal 207 Ayat 2 huruf b).

Adapun prosedur penunjukan wakil dalam pemeriksaan sidang Pengadilan yaitu menurut Pasal 213 KUHAP harus memenuhi ketentuan

:80

1. Undang-undang tidak mewajibkan terdakwa menghadap in person di sidang Pengadilan, merupakan pengecualian asas in absentia.
2. Terdakwa dapat menunjuk wakilnya, berdasarkan Pasal 213 penunjukkan berupa surat (di tafsirkan sebagai surat kuasa) namun bentuknya bebas.

Sedangkan menurut Pasal 214 Ayat 1 mengatur bahwa Pemeriksaan dan putusan (di ucapkan) di luar hadirnya terdakwa (disebut verstek dalam hukum acara perdata), prosesnya sebagai berikut :

1. Apabila terdakwa atau wakilnya tidak datang, pemeriksaan perkara di lanjutkan karena bersifat imperatif bukan fakultatif.
2. Putusan di ucapkan di luar hadirnya terdakwa karena merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dalam pemeriksaan perkara lalu lintas jalan.

Barang sitaan yang menjadi barang bukti persidangan dapat diambil kembali sesuai dengan prosedur yang tercantum dalam Pasal 215 KUHP yakni dengan cara :

1. Barang bukti segera di kembalikan setelah putusan di jatuhkan.
2. Pengambilan barang bukti tersebut dengan syarat terpidana memenuhi isi amar putusan.
3. Pasal 273 Ayat 1 menjelaskan bahwa pelaksanaan putusan pidana denda dalam acara pemeriksaan cepat, harus “seketika di lunasi pada saat putusan di jatuhkan.

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 22 Tahun 1983 memberi petunjuk pengertian harus segera di lunasi, apabila terdakwa/kuasanya hadir, jika terdakwa atau kuasanya tidak hadir pelunasannya pada saat jaksa memberitahukan putusan tersebut kepada terpidana.
5. Pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat dan kepada yang berhak sejalan dengan Pasal 194 Ayat 1.

Penegakan hukum melalui persidangan cepat dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas merupakan upaya untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan dan memastikan akses terhadap keadilan. Persidangan cepat diterapkan untuk menangani perkara pelanggaran lalu lintas yang bersifat ringan, seperti tidak menggunakan helm, melanggar rambu lalu lintas, atau tidak memiliki dokumen kendaraan yang lengkap. Langkah ini bertujuan agar penanganan perkara tidak memakan waktu yang lama, sehingga mampu meringankan beban pengadilan dan memberikan solusi yang cepat bagi para pelanggar.⁶²

Proses persidangan cepat biasanya dilakukan dalam waktu singkat, sering kali dalam hitungan hari sejak pelanggaran terjadi. Para pelanggar yang tertangkap tangan oleh aparat kepolisian akan diberikan surat tilang yang mencantumkan tanggal dan lokasi sidang. Pada hari yang ditentukan, pelanggar menghadiri persidangan untuk menerima putusan dari hakim.

⁶² I Kadek Angga Satya Pardidinata dan Gde Made Swardhana, Penerapan Pidana Denda Dalam Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Singaraja, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2018. Polres Klungkung), *Jurnal Kertha Desa*, Fakultas Hukum, Universitas Udaya, Vol.9 No.4, 2021.

Proses ini dirancang sederhana, di mana hakim mendengarkan keterangan singkat dari pelanggar dan polisi, kemudian memberikan putusan berdasarkan fakta yang ada.

Persidangan cepat juga didukung oleh pengenalan sistem elektronik, seperti e-tilang dan pembayaran denda secara online, yang semakin mempermudah proses hukum. Sistem ini memungkinkan pelanggar untuk membayar denda tanpa perlu menghadiri persidangan, kecuali dalam kasus tertentu yang memerlukan klarifikasi langsung. Inovasi ini tidak hanya mengurangi tumpukan perkara di pengadilan, tetapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.

Meskipun memberikan banyak manfaat, pelaksanaan persidangan cepat juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur hukum dan hak mereka dalam proses tersebut. Hal ini sering kali mengakibatkan kebingungan atau ketidakpuasan atas putusan yang dijatuhkan. Selain itu, kurangnya infrastruktur dan sumber daya manusia di beberapa daerah juga menjadi kendala, terutama dalam penerapan sistem elektronik seperti e-tilang.⁶³

Dengan demikian, persidangan cepat merupakan inovasi penting dalam sistem penegakan hukum lalu lintas, tetapi membutuhkan dukungan yang lebih baik, baik dari segi regulasi maupun edukasi masyarakat.

⁶³ Naning Randlon, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya.

Diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta pengembangan teknologi yang merata di seluruh wilayah. Hal ini akan memastikan bahwa persidangan cepat tidak hanya efisien, tetapi juga tetap adil dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

B. Hambatan Dan Solusinya Dalam Penegakan Hukum Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pengaturan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan telah mengatur berbagai ketentuan mengenai kelengkapan-kelengkapan bagi pengguna kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan, adapun kewajiban dan larangan mengenai kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu kewajiban menggunakan helm bagi pengguna kendaraan roda dua, dan kewajiban kelengkapan bagi kendaraan roda empat atau lebih. Kewajiban penggunaan helm bagi pengguna kendaraan roda dua dimaksudkan untuk melindungi anggota tubuh yang penting, yaitu kepala dari pengendara ataupun penumpang dari benturan apabila terjadi suatu kecelakaan, kewajiban ini tertulis pada Pasal 57 ayat (1) sampai (4) Berkendaraan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas diatur pada Pasal 58, yaitu: Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.

Kendaraan bermotor juga diwajibkan untuk memasang tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berfungsi untuk menandai kepemilikan yang sah dari kendaraan bermotor tersebut, seperti diatur pada Pasal 68 ayat (1) yang menyebutkan : Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Bagi pengguna kendaraan bermotor juga diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), yaitu surat yang menandakan bahwa pengendara telah mendapatkan izin untuk mengemudi suatu kendaraan tertentu, seperti telah diatur pada Pasal 77 ayat (1) yaitu : Setiap pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan raya wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Dan juga wajib untuk memiliki Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Pada saat diadakan pemeriksaan di Jalan.

Dalam ketentuan KUHAP ada tiga acara pemeriksaan di dalam menyelesaikan perkara pidana yaitu Acara Pemeriksaan Biasa, Acara Pemeriksaan Singkat dan Acara Pemeriksaan Cepat. Ketiga acara Pemeriksaan tersebut dijalankan berdasarkan bentuk corak perkara yang diterimannya, sehingga apabila jenis perkara yang diterimannya adalah perkara biasa maka harus pula diselesaikan dengan menggunakan acara pemeriksaan biasa, jika yang diterima itu jenis perkara berdasarkan pasal 203 KUHAP, maka acara yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Singkat. Namun jika perkara itu adalah perkara yang diancam dengan

pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan serta perkara pelanggaran lalu lintas jalan, maka perkara tersebut harus diselesaikan dengan acara pemeriksaan cepat.

Kendala dalam menangani pelanggaran lalu lintas dilaporkan memang ada tetapi Polisi tidak pernah menyerah dalam menangani pelanggaran lalu lintas karena itu sudah merupakan tugas utama dari Kepolisian.

Penegakan hukum melalui persidangan cepat dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitasnya. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum yang berlaku. Banyak pelanggar yang tidak mengetahui hak dan kewajiban mereka selama proses hukum berlangsung, sehingga menimbulkan kebingungan, ketidakpuasan, atau bahkan ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan. Edukasi masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan memahami prosedur persidangan cepat menjadi kebutuhan mendesak.⁶⁴

Selain itu, kendala infrastruktur juga menjadi hambatan signifikan. Di beberapa wilayah, terutama di daerah terpencil atau yang minim sumber daya, fasilitas pendukung seperti ruang sidang yang memadai, jaringan

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Ipda Khoirul Rohman Kanit Patroli Satlantas Kepolisian Resor Demak pada tanggal 02 Januari 2025

internet untuk sistem e-tilang, dan perangkat lunak untuk pengelolaan perkara sering kali tidak tersedia. Hal ini membuat proses persidangan cepat sulit untuk dilaksanakan secara optimal dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kualitas, juga menjadi masalah dalam penegakan hukum persidangan cepat. Hakim, jaksa, dan aparat kepolisian yang terlibat dalam proses ini sering kali menghadapi beban kerja yang berat, terutama di kota-kota besar dengan jumlah pelanggaran lalu lintas yang tinggi. Kekurangan tenaga profesional yang terlatih untuk menangani perkara secara cepat namun tetap adil juga dapat memengaruhi kualitas putusan yang dihasilkan.⁶⁵

Di sisi lain, ketidaksiapan sistem administrasi menjadi hambatan teknis yang tidak bisa diabaikan. Sistem pengelolaan perkara yang masih manual atau belum terintegrasi dengan baik sering kali menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan sidang. Berkas-berkas tilang yang hilang atau tercampur juga menjadi masalah yang menghambat kelancaran proses hukum. Hal ini menunjukkan perlunya modernisasi dalam pengelolaan administrasi perkara.⁶⁶

Kurangnya sosialisasi mengenai inovasi seperti e-tilang dan pembayaran denda secara online juga menjadi tantangan tersendiri. Sebagian masyarakat belum memahami cara kerja sistem tersebut, sehingga

⁶⁵ Hasil Wawancara Dengan Ipda Khoirul Rohman Kanit Patroli Satlantas Kepolisian Resor Demak pada tanggal 02 Januari 2025

⁶⁶ Hasil Wawancara Dengan Ipda Khoirul Rohman Kanit Patroli Satlantas Kepolisian Resor Demak pada tanggal 02 Januari 2025

tetap bergantung pada mekanisme konvensional yang lebih lambat. Selain itu, kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat tertentu membuat mereka merasa kesulitan untuk memanfaatkan fasilitas yang ada, sehingga proses yang seharusnya cepat justru menjadi terhambat.

Untuk mengatasi hambatan ini, solusi pertama yang dapat diterapkan adalah meningkatkan edukasi masyarakat mengenai aturan dan prosedur hukum terkait pelanggaran lalu lintas. Kampanye melalui media massa, media sosial, dan kegiatan langsung di masyarakat dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran hukum. Edukasi ini harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya memahami prosedur, tetapi juga terdorong untuk mematuhi aturan lalu lintas.

Peningkatan infrastruktur dan teknologi juga menjadi solusi yang krusial. Pemerintah perlu memastikan bahwa fasilitas pendukung untuk persidangan cepat, termasuk perangkat teknologi untuk e-tilang dan pembayaran online, tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, pengembangan sistem administrasi berbasis teknologi yang terintegrasi dapat mempercepat proses pengelolaan perkara dan mengurangi potensi kesalahan administrasi.

Dari sisi sumber daya manusia, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas tenaga hukum melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan. Penambahan jumlah hakim dan petugas yang terlibat dalam persidangan cepat juga diperlukan untuk mengurangi beban kerja yang terlalu tinggi. Dengan tenaga profesional yang memadai, kualitas putusan dalam

persidangan cepat dapat tetap terjaga meskipun prosesnya berlangsung secara singkat.

Solusi lainnya adalah memperluas jangkauan dan aksesibilitas sistem elektronik, seperti e-tilang, ke seluruh lapisan masyarakat. Program literasi digital harus dijalankan untuk membantu masyarakat memahami cara kerja sistem ini. Selain itu, pemerintah dapat menyediakan layanan pendampingan untuk masyarakat yang kesulitan mengakses sistem elektronik, terutama di daerah dengan literasi digital yang rendah.

Dengan mengatasi hambatan-hambatan tersebut melalui langkah-langkah yang terencana dan terintegrasi, penegakan hukum persidangan cepat dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dapat menjadi lebih efektif. Hal ini tidak hanya akan mempercepat proses hukum, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, sehingga pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya ketertiban dan keamanan di jalan raya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum melalui penyelesaian pelanggaran lalu lintas bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang cepat, sederhana, dan efisien, khususnya bagi perkara ringan seperti pelanggaran rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm, atau tidak memiliki dokumen kendaraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan KUHAP, pelanggaran ini diproses dengan mekanisme sederhana tanpa berita acara pemeriksaan, didukung inovasi seperti e-tilang dan pembayaran denda online untuk mempermudah penegakan hukum. Meskipun efektif dalam mengurangi beban pengadilan, pelaksanaan persidangan cepat menghadapi tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan infrastruktur, dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, dukungan berupa sosialisasi hukum, peningkatan teknologi, dan pemerataan fasilitas sangat diperlukan untuk menjamin keadilan yang merata dan berkelanjutan.
2. Penegakan hukum melalui penyelesaian pelanggaran lalu lintas sering menghadapi hambatan seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan hukum, keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia yang tidak memadai, dan administrasi yang belum modern. Kurangnya

sosialisasi dan literasi digital terkait inovasi seperti e-tilang juga memperlambat efektivitas proses ini. Solusi yang diusulkan meliputi edukasi masyarakat secara berkelanjutan, pengembangan infrastruktur dan teknologi, peningkatan kapasitas tenaga hukum, serta perluasan aksesibilitas sistem elektronik. Dengan langkah-langkah ini, persidangan cepat dapat berjalan lebih efektif, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan menciptakan ketertiban serta keamanan di jalan raya.

B. Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur pendukung penegakan hukum persidangan cepat, seperti jaringan internet untuk sistem e-tilang, perangkat lunak administrasi yang terintegrasi, dan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum. Selain itu, pemerintah harus menggalakkan sosialisasi aturan lalu lintas dan prosedur persidangan cepat melalui media massa, media sosial, dan kampanye langsung ke masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum secara merata.
2. Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam memahami dan mematuhi peraturan lalu lintas, termasuk prosedur hukum yang berlaku jika terjadi pelanggaran. Selain itu, meningkatkan literasi digital untuk memanfaatkan inovasi seperti e-tilang dan pembayaran denda online dapat membantu mempercepat proses penyelesaian perkara sekaligus mendukung terciptanya budaya berlalu lintas yang aman dan tertib.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet IV, Sinar Grafika, Jakarta,
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,
- Christine S.T. Kansil, C.S.T Kansil. (2002). *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia Cetakan Ketiga*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. (2015). *Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 139 dan 140.
- Komang Sastrini dan I Nyoman Surata, *Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) Bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor di Kabupaten Buleleng (Studi di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB)*, dikutip dari ; Artidjo Alkostar, prosidang Seminar Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Perkara Tilang Jakarta,
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosisal*, Nusa Media, Bandung, hlm 25
- Lili Rasyidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Cetakan Kesatu, Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 44.
- M. Yahya Harahap, S.H., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Cetakan ke 12 : 2010,
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993,
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Amini, Jakarta, 1983 hlm 211
- Naning Randlon, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.47.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada,

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 24
- Poerwadarminta, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,
- Ramdlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*, Surabaya, Bina Ilmu,
- Ramdlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya, 1985, hlm 74
- Sambas, Leonarda, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghlmia Indonesia. Jakarta, 2016 hlm 05
- Satjipto Rahardjo, 1981, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung,
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Adtya, hlm 54.
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru,
- Simon Kanter, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada,
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Depok, Rajawali Pers. Depok, 2013,
- Subekti, *Kamus Hukum*, Pradya Pramita, Jakarta, 1985, hlm 74

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jurnal:

- Arif Khoirul Umam, Sri Endah Wahyuningsih and Achmad Sulchan, The Authority of Police in Implementation of Restorative Justice in Framework of Enforcement of Criminal Actions in Indonesia, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 1, March 2022,

- Ayu Veronica, Kabib Nawawi, Erwin, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster, *PAMPAS: Journal of Criminal*, Volume 1 Nomor 3, 2020,
- Cinta Saraswati , I Gede Agus Kurniawan, Implementasi Bagi Penyandang Disabilitas dalam Perolehan Surat Izin Mengemudi (SIM) “D” di Polresta Denpasar, *Al Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 5 No 2 (2023),
- Dahlan, M., dan Marlina, (2013), Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Sigli), *Mercatoria*, 6 (1):
- I Kadek Angga Satya Pardidinata dan Gde Made Swardhana, Penerapan Pidana Denda Dalam Menekan Angka Pelanggaran Lalu Lintas Di Kota Singaraja, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2018. Polres Klungkung), *Jurnal Kertha Desa*, Fakultas Hukum, Universitas Udaya, Vol.9 No.4, 2021.
- Noor Camilla Jasmine. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Karena Penggunaan Smartphone Saat Mengemudi. *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology*. Vol. 1. No. 1.
- Nurhasanah Nasution, Irwansyah Irwansyah Penegakan kepatuhan pengemudi ojek online terhadap regulasi lalu lintas: analisis hukum terhadap penggunaan ponsel saat berkendara menurut UU nomor 22 tahun 2009, *Jurnal Educatio*, Vol 9 No 1, 2023,
- Rahayu Nurfauziah, Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, Vol 3 No 1, 2021,
- Rusandi, Muhammad Rusli, Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus, *Al Ubudiyah*, Vol 2 No 1, 2021,
- Siregar, R.D.W, Mubarak, R & Zulyadi, R. (2019). Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Polsek Deli Tua (Studi Kasus Polsek Delitua). *JUNCTO*, 1(2) 2019:
- T Muhajir, Sumardi Efendi, Syaibatul Hamdi, Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Di Kota Meulaboh Kabupaten Aceh Barat, *Al Ushuliy, Jurnal Mahasiswa Syariah dan Hukum*, Vol 2 No 2, 2023,
- Wahyuningsih, Sri Endah and Rismato. (January-April 2015). Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. II No. 1.

Lain-Lain:

KBBI Daring,” diambil melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyelesaian>.

“Lalu Lintas”. *KBBI Daring*, 2016. Diakses 13 Desember 2024, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lalu%20lintas>,

Willa Wahyuni, “Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia”. *Hukumonline.*, 11 Oktober 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yangditerapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/?page=all> diakses 20 Desember 2024

<http://putratok.wordpress.com/2012/12/16/hukum-pengangkutan/>,

Muawiyah, A. 2009, *Adab Berkendara Dan Berjalan*, Dalam Al Atsariyyah.com
Di [Http://Al-atsaiyyah.com/775.Html](http://Al-atsaiyyah.com/775.Html)

